



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA GAPURA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Gapura Nomor 08/BA/5202.05.04/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. tanggal 24 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Gapura telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GAPURA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gapura  
pada tanggal 24 Januari

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA GAPURA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN/DESA GAPURA  
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA GAPURA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIRAWIARDI	L
2.	EKA YULIANI	P
3.	ENDI ROHENDI	L
4.	JUISAN ADRIAN JAYA	L
5.	MAHIRMAN JAWALESI	L
6.	MOH. SARJUNIM HARTO	L
7.	SEJARWAN KURNIADI PRAPANCA	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRUL SUKMA JAYAPUTRA	L
2.	INDRA ABIDIN	L
3.	MUHAMMAD ZULKIFLI	L
4.	PAUZAN JUHIYAN	L
5.	SYAIFUL FAHMI	L
6.	TOHRI	L
7.	UKIR IRWANSYAH	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZAN	L
2.	IKA RADIUS PRANATA	L
3.	KAHARUDDIN	L
4.	MUHDANI WALBAHRI	L
5.	RAHASIDIN	L
6.	SRI NURHANDAYANI	P
7.	ZAENAL ABIDIN	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU PUSPITA SARI	P
2.	FERI AZIT	L
3.	JANWARDI	L
4.	SEPTI YUNIKA RAHAYU	P
5.	SUJIDIN	L
6.	SUKARDI	L
7.	TAMRIN SULASTRA	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD PIYONA SABARDI,S.Kom	L
2.	DODY PUTROMA ARISTA	L
3.	HUSNUL HOTIMAH	L
4.	LALU MUHAMAD WIRAJAYA ZULHANA	L
5.	MOH. BAYU PARIYOGA	L
6.	RUMINI	P
7.	SINTA NURMAYANTI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD MATRA HADI	L
2.	AYU FERONIKA ADISTIN	P
3.	DESI APRIANDI	L
4.	KHUSNUL KHATIMAH	P
5.	LALU DIANA SAPUTRA	L
6.	MARTA HENDRA SURMAYUDHI	L
7.	NINI SARI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD PURNAMA WIDAGDA	L
2.	EMY SERI NURHAYATI	P
3.	MOH PAHRUDIN JAYADE	L
4.	PRANITI NING SUARI	P
5.	RESTU WAHYUKA SINGGIH	L
6.	SAMPUJI ABADI	L
7.	SRI MARIANI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENI SUPRAYOGI	L
2.	ERWIN MAELAN DANI	L
3.	JUSMAWATI	P
4.	MOH. PAJRI RAHMAN	L
5.	MOH. PUJUT BUMI RAGENE	L
6.	NARAWITA WIWIT SORENGGANI	P
7.	NURMAYANI	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YAR ROSIDI	L
2.	ARIAS SETIANING JUITA	P
3.	LANI EVA FEBRIANTI	P
4.	M. JAYANTO PAJRI	L
5.	NIKIE RESTU ANTIKA	P
6.	RATMAYANTI	P
7.	SUMARIANA	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BABAT NUFUS TARENAKSA S.	L
2.	HASTONA HARI DIARSA	L
3.	Nina Apriani,S.Pd	P
4.	NOVA ARISKA WASTU	P
5.	PATHUR RAHMAN	L
6.	RENAH	P
7.	WANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DESA GAPURA



SAMSUL AZWARDANI